



**PUTUSAN**

Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIADI Bin HASANUL** ;  
Tempat Lahir : Anjir Serapat (Provinsi Kalimantan Selatan) ;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 9 April 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Jelapat I RT 18 Desa Jelapat Kecamatan Tamban  
Kabuoaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD ;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal : 11 Mei 2015 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal : 2 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal : 29 Juni 2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal : 7 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal : 6 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal : 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 5 Oktober 2015 ;

Hal. : 1 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 227 / Pen.Pid / 2015 / PN Bln, tertanggal : 8 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 227 / Pen.Pid / 2015 / PN Bln, tertanggal : 8 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 129 / BTL / Euh.2 / 06 / 2015, tertanggal : 30 Juni 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 129 / BTL / Euh.2 / 06 / 2015, tertanggal : 6 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Bin HASANUL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI Bin HASANUL** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda**

Hal. : 2 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam bulan)** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  1 (lebih kurang 1 gram) ;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *Kratingdaeng* ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Evercoss* warna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan / *Pledoi* secara lisan di persidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula *Repliknya* secara lisan di persidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM - 129 / BTL / Euh.2 / 06 / 2015, tertanggal : 30 Juni 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa SUPRIADI bin HASANUL** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Provinsi Km. 165 depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,***

Hal. : 3 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh



**atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Sdr. ABDUL SYUKUR ODE AYI dan Sdr. ANDI RAHMAT HIDAYAT masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu berupa botol kecil disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi di depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa menyeberang menuju di depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berperilaku layaknya seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa tanpa perlawanan. Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu, terdakwa menunjukkan tempat menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut di seberang

Hal. : 4 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh



S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah dilakukan penggeledahan di warung yang sudah tidak terpakai tersebut, ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *KRATINGDAENG* di atas permukaan lantai tanah. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merek *EVERCROSS* warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika ;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa sebelumnya, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) yang baru dikenalnya dengan cara sebelum melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) melalui *handphone* untuk menemuinya di S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya disana, lalu Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *KRATINGDAENG* kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. H. ANANG (D.P.O.) didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYANTHI, S.H. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 11 Mei

Hal. : 5 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 1$  g (**lebih kurang satu gram**) ;

- Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 3784/NNF/2015 tanggal 01 Juni 2015 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 0,010$  g (nol koma nol sepuluhgram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5871/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa di persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan / *Eksepsi* ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI :**

- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Km. 165 depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu





Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi pelaku adalah terdakwa. Pada saat penangkapan, saksi bersama Brigadir Polisi Satu AN DI RAHMAT HIDAYAT ;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dipermukaan lamai tanah dalam warung yang tidak terpakai di Jalan Provinsi Km. 165 depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika pelaku sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang membawa Narkotika jenis sabu. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu berupa botol kecil disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa menyeberang menuju didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berperilaku layaknya seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa tanpa perlawanan ;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan pengeledahan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu, terdakwa menunjukkan tempat menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut diseberang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian

Hal. : 7 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah dilakukan penggeledahan diwarung yang sudah tidak terpakai tersebut, ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek KRATINGDAENG diatas permukaan lantai tanah. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika ;

- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) yang baru dikenalnya dengan cara sebelum melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) melalui handphone untuk menemuinya di S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya disana, lalu Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek KRATINGDAENG kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan untuk selanjutnya akan disemhkan kepada Sdr. H. ANANG (D.P.O.) didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan, saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menlmjukkannya ;

Hal. : 8 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi pecandu Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT :

- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Km. 165 depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi pelaku adalah terdakwa. Pada saat penangkapan, saksi bersama Brigadir ABDUL SYUKUR ODE AYI ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dipermukaan lantai tanah dalam warung yang tidak terpakai di Jalan Provinsi Km. 165 depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika pelaku sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang membawa Narkotika jenis sabu. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu berupa botol kecil disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudiau terdakwa menyeberang menuju didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berperilaku layaknya seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort

Hal. : 9 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa tanpa perlawanan ;

- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu, terdakwa menunjukkan tempat menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut disebelang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah dilakukan penggeledahan diwarung yang sudah tidak terpakai tersebut, ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek KRATINGDAENG diatas permukaan lantai tanah. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) yang baru dikenalnya dengan cara sebelum melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) melalui handphone untuk menemuinya di S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya disana, lalu Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek KRATINGDAENG kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada

Hal : 10 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. ANANG (D.P.O.) didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa

Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan, saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi pecandu Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah hadir 1 (satu) orang saksi yang meringankan (A De Charge) yang bernama **ULFI HAIYUS SOFA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi merupakan isteri terdakwa dan datang dengan niat sendiri tanpa paksaan ;
- Bahwa saksi menerangkan, jika terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sudah 2 (dua) bulan tidak bekerja dan selalu berada di rumah bersama saksi serta anak-anaknya ;
- Bahwa saksi menerangkan, jika terdakwa hanya 1 (satu) kali pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) bulan berada di rumah pada hari Minggu, namun saksi tidak ingat tanggal serta jam keberangkatan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu dan saksi tidak mengetahui pergaulan lingkungan terdakwa ;

Hal : 11 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengenal Sdr. PIPI yang merupakan teman terdakwa dan menurut keterangan terdakwa bekerja ditambang ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah dihubungi oleh terdakwa dari semenjak terdakwa meninggalkan pada hari Minggu sampai dengan hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 dan tidak mendapatkan kabar sama sekali dari terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat penangkapan terjadi ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui perihal kejadian penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut cerita terdakwa, sempat menuju daerah Sungai Danau bersama temannya untuk menjemput Sdr. PIPI guna pulang ke Pelaihari ;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum penangkapan, saksi tidak bertemu terdakwa karena terdakwa sudah meninggalkan rumah bersama temannya menuju Pelaihari ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **SUPRIADI Bin HASANUL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wita di jalan provinsi Km. 165 depan SPBU Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa telah ditipkan berupa barang oleh Sdri. Bini Pipi yang sebelumnya telah diserahkan oleh Sdri. Bini Pipi di depan SPBU Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, yang mana barang tersebut akan diserahkan kepada Sdr. H. Anang oleh terdakwa ;

Hal : 12 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang ditipkan oleh Sdri. Bini Pipi tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa menyimpan barang tersebut di sebuah warung yang tidak digunakan lagi yang bertempat di seberang ;
- Bahwa terdakwa mengakui, barang tersebut disimpan di warung yang sudah tidak digunakan lagi (warung kosong) di depan SPBU Desa Sungai Cuka ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa meletakkan barang tersebut untuk kemudian menunggu seseorang untuk mengambilnya kepada terdakwa yang terdakwa kenal bernama Sdr. H. Anang, yang pada saat itu terdakwa menunggu di SPBU Desa Sungai Cuka ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa membantah keterangannya dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa mengetahui barang yang telah ditipkan oleh Sdri. Bini Pipi tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dimana pada saat di persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui barang yang ditipkan oleh Sdri. Bini Pipi tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, maka untuk mengkonfrontir keterangan terdakwa tersebut, di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi verbal lisan yaitu saksi Achmat Fauzan dan Saksi Ilham (masing-masing penyidik pembantu) yang memeriksa terdakwa di tingkat Penyidikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ACHMAT FAUZAN** :

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penyidikan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dalam perkara ini dan Sdr. ILHAM yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut Sdr. ILHAM yang juga berada di lapangan, sebelum penangkapan, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu sudah lama melakukan pemantauan terhadap terdakwa, melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu berupa botol kecil di sebuah warung

Hal : 13 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



yang sudah tidak terpakai lagi di depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum)

Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan

Selatan, kemudian terdakwa menyeberang menuju di depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian

Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

Provinsi Kalimantan Selatan dan berperilaku layaknya seperti sedang menunggu

seseorang. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah

Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa tanpa perlawanan. Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu, terdakwa menunjukkan tempat menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut di seberang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penggeledahan di warung yang sudah tidak terpakai tersebut, ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek KRATINGDAENG diatas permukaan lantai tanah. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika. Pada saat yang bersamaan, ada telepon yang masuk pada handphone terdakwa lalu ada S.M.S. (short messaging service) yang masuk dan kurang lebih tertulis : "BAHANNYA SUDAH DIANTARKAN KAH?" dari nomor telepon yang sama dengan penelepon sebelumnya, namun terdakwa tidak berani berbicara dengan penelepon tersebut ;

Hal : 14 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, menurut Sdr. ILHAM yang juga berada dilapangan, setelah penangkapan, terdakwa tidak segera meninggalkan tempat kejadian padahal telah diketahuinya jika bungkus dari Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) tersebut adalah paket Narkotika jenis sabu karena sedang menunggu seseorang yaitu pembeli dari paket Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penyidikan, para saksi memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 10.00 Wita, dengan prosedur tanya jawab berdasarkan prosedur operasional standar dalam penyidikan ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penyidikan, terlebih dahulu para saksi disumpah menurut keyakinannya, tidak dalam keadaan terbelenggu, bebas dalam memberikan keterangan, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ancaman ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan para saksi pada saat pemeriksaan, mendapat informasi dari masyarakat jika pelaku sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang membawa Narkotika jenis sabu. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu berupa botol kecil disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa menyeberang menuju didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Suugai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berperilaku layaknya seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah

Hal : 15 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa tanpa perlawanan.

Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan pengeledahan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu, terdakwa menunjukkan tempat menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut disebelang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah dilakukan pengeledahan diwarung yang sudah tidak terpakai tersebut, ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek KRATINGDAENG diatas permukaan lantai tanah. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika ;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan, para saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi pecandu Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **Saksi ILHAM :**

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penyidikan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ;

Hal. : 16 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, menurut saksi yang juga berada dilapangan, sebelum penangkapan, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu sudah lama melakukan pemantauan terhadap terdakwa, melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu berupa botol kecil disebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa menyeberang menuju didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan berperilaku layaknya seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa, kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa tanpa perlawanan. Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan penggeledahan dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu, terdakwa menunjukkan tempat menyimpan paket Narkotika jenis sabu tersebut disebelah S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penggeledahan di warung yang sudah tidak terpakai tersebut, ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek KRATINGDAENG diatas permukaan lantai tanah. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika. Pada saat yang bersamaan, ada

Hal : 17 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon yang masuk pada handphone terdakwa lalu ada S.M.S. (short messaging service) yang masuk dan kurang lebih tertulis : "BAHANNYA SUDAH DIANTARKAN KAH?" dari nomor telepon yang sama dengan penelepon sebelumnya, namun terdakwa tidak berani berbicara dengan penelepon tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan, menurut saksi, yang juga berada di lapangan, setelah penangkapan, terdakwa tidak segera meninggalkan tempat kejadian padahal telah diketahuinya jika bungkus dari Sdri. BINI PIPI (D.P.O.) tersebut adalah paket Narkotika jenis sabu karena sedang menunggu seseorang yaitu pembeli dari paket Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penyidikan, terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan tersangka pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 10.00 Wita dengan prosedur tanya jawab sesuai prosedur operasional standar ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penyidikan, terlebih dahulu terdakwa diberitahukan mengenai hak-hak tersangka antara lain hak untuk didampingi Penasihat Hukum, tidak dalam keadaan terbelenggu, bebas dalam memberikan keterangan, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ancaman ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat penangkapan, saksi memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi pecandu Narkotika jenis sabu ;

Hal : 18 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh majelis hakim dan penuntut umum adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Suyanthi, SH. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 1$  g (lebih kurang 1 gram) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 3784 / NNF / 2015 tanggal 1 Juni 2015 terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat  $\pm 0,010$  g (nol koma nol satu nol gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombespol Ir. R. Agus Budiharta, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5871/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkoba</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

**Menimbang**, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat  $\pm 1$  (lebih kurang 1 gram), 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *Kratingdaeng*, 1 (satu) unit *handphone* merek *Evercoss*



warna merah, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Provinsi Km. 165 depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Sdr. Abdul Syukur Ode Ayi dan Sdr. Andi Rahmat Hidayat (masing-masing petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Supriadi Bin Hasanul ;
- **Bahwa benar**, ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *KRATINGDAENG* di atas permukaan lantai tanah dan 1 (satu) unit *handphone* merek *EVERCOSS* warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika ;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Sdri. Bini Pipi berupa 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *KRATINGDAENG* tersebut adalah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan ataupun penguasaan narkotika jenis sabu tersebut ;
- **Bahwa benar**, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. Bini Pipi (DPO) dengan cara sebelum melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi Sdri. Bini Pipi (DPO) melalui *handphone* untuk menemuinya di S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya disana, lalu Sdri. Bini Pipi (DPO) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *KRATINGDAENG* kepada terdakwa menggunakan tangan

Hal. : 20 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Blh





kanan dan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. H. Anang (DPO) didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- **Bahwa benar**, di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Suyanthi, SH. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 1$  g (lebih kurang 1 gram) ;
- **Bahwa benar**, di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 3784 / NNF / 2015 tanggal 1 Juni 2015 terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat  $\pm 0,010$  g (nol koma nol satu nol gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombespol Ir. R. Agus Budiharta, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5871/2015/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif <b>Metamfetamina</b>

- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. : 21 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **SUPRIADI Bin HASANUL** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang **telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;**

- Ad.2. **Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

**Menimbang**, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil ;

Hal. : 22 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



**Menimbang**, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "***Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi***" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "***penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter***" ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 3784 / NNF / 2015 tanggal 1 Juni 2015 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 0,010$  g (nol koma nol satu nol gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombespol Ir. R. Agus Budiharta, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5871/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif <b>Metamfetamina</b></i>

**Menimbang**, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Jalan Provinsi Km. 165 depan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Sdr. Abdul Syukur Ode Ayi dan Sdr. Andi Rahmat Hidayat (masing-masing petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort

Hal. : 23 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Supriadi Bin Hasanul ;

**Menimbang**, bahwa ditemukan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *KRATINGDAENG* di atas permukaan lantai tanah dan 1 (satu) unit *handphone* merek *EVERCOSS* warna merah milik terdakwa yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan ataupun penguasaan narkotika jenis sabu tersebut ;

**Menimbang**, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. Bini Pipi (DPO) dengan cara sebelum melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, terdakwa dihubungi Sdri. Bini Pipi (DPO) melalui *handphone* untuk menemuinya di S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya disana, lalu Sdri. Bini Pipi (DPO) menyerahkan paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan didalam 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *KRATINGDAENG* kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Sdr. H. Anang (DPO) didepan S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

**Menimbang**, di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi Suyanthi, SH. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 11 Mei 2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat  $\pm 1$  g (lebih kurang 1 gram) ;

Hal. : 24 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 3784 / NNF / 2015 tanggal 1 Juni 2015 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat  $\pm 0,010$  g (nol koma nol satu nol gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Kombespol Ir. R. Agus Budiarta, dengan hasil pengujian sebagai berikut ;

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5871/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa bahwa ia tidak mengetahui jika barang yang ditiptkan oleh Sdri. Bini Pipi tersebut kepada terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat meyakinkannya, dengan pertimbangan bahwa menurut Majelis Hakim tidak mungkin terdakwa tidak mengetahui jika isi dari 1 botol kratingdaeng tersebut adalah narkotika jenis sabu, dimana pada saat terdakwa sedang menunggu orang yang akan menerima barang titipan tersebut terdakwa ada terlebih dahulu menyimpan barang titipan tersebut di sebuah warung yang sudah tidak digunakan lagi (warung kosong), kemudian terdakwa menunggu orang yang akan mengambil barang tersebut di depan SPBU yang dimana SPBU tersebut berada di seberang jalan di depan warung yang mana terdakwa sebelumnya telah menyimpan barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi verballisan di persidangan menerangkan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada handphone milik terdakwa ditemukan pesan yang menanyakan akan keberadaan barang tersebut dengan isi pesannya yaitu “ **BAHANNYA SUDAH DIANTARKAN KAH?** ” ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui isi barang titipan berupa botol yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan bukti - bukti yang lain sehingga dengan demikian terhadap keterangan terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak meyakini akan kebenaran keterangan terdakwa tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika barang yang dititipkan oleh Sdri. Bini Pipi tersebut adalah berupa 1 satu buah botol kratingdaeng yang berisikan narkoba jenis sabu, yang dimana barang tersebut rencananya akan diberikan kepada seseorang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - dua dalam hal ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Hal. : 26 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln





**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara, dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Hal. : 27 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  1 (lebih kurang 1 gram), 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *Kratingdaeng*, 1 (satu) unit *handphone* merek *Evercoss* warna merah, oleh karena telah diakui keberadaannya oleh terdakwa maka akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda ;

Hal. : 28 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Bin HASANUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPRIADI Bin HASANUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Tahun** serta pidana denda sebesar : **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama : **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat  $\pm$  1 (lebih kurang 1 gram) ;

Hal. : 29 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



- 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca merek *Kratingdaeng* ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Evercoss* warna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **SENIN**, tanggal : **12 OKTOBER 2015**, oleh kami : **FERDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AMRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, SH. MH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

**AGUSTA GUNAWAN, SH.**

**ANDI AHKAM JAYADI, SH.**

Hakim Ketua,

**F E R D I, SH.**

Panitera Pengganti,

**A M R I, SH.**

Hal : 30 dari 30. Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : 227 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln